

**PERSEPSI HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG OPTIMALISASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK SESUAI
DENGAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022**

SKRIPSI

**OLEH
NORHALIZA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PERSEPSI HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG OPTIMALISASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK SESUAI
DENGAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Norhaliza
200102010064**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhaliza
NIM : 200102010064
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 April 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Norhaliza

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1971/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Norhaliza
NIM : 200102010064
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Norhaliza
NIM : 200102010064
JUDUL : Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022
DOSEN : Drs. Nor Ipansyah., M.Ag

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	8 Maret 2024	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Hasil observasi awal diganti dengan hasil riset- Footnote yang kosong diisi	
2	18 Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan penulisan yang keliru	
3	15 April 2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Ambil teori mengenai mediasi	
4	22 April 2024	Perbaikan dan konsul BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan footnote- Referensi asing bisa mengambil dari tafsir dalil dasar hukum- Tambahkan teori fikih mengenai perdamaian	
5	26 April 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum ditambah dengan Q.S Al-Baqarah 128- Teori mediasi secara Hukum Positif dipisah dengan secara Hukum Islam (buat sub bab baru)	
6	2 Mei 2024	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Informan cukup disebutkan dengan angka saja, tidak perlu memuat dengan nama	

7	5 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	- Observasi awal didalam teknik pengumpulan data ditinggal saja	
8	7 Mei	Konsul Bab IV	- Hasil wawancara dijabarkan semuanya dan dituangkan dengan sebuah matriks	
9	13 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Hasil wawancara diberi footnote - Analisis sesuaikan dengan rumusan masalah - Analisis data dibuat sesuai variasi	
10	15 Mei 2024	Perbaikan dan konsul Bab IV	- Gambaran umum lokasi penelitian ditambah footnote - Perbaiki penulisan yang keliru	
11	20 Mei 2024	Konsul Bab V	- Kesimpulan dibuat sesuai rumusan berisi tentang data dan analisis	
12	28 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Lebih diperjelas kepada siapa saran ditujukan	
13	29 Mei 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Perbaiki kepenulisan jika ada kesalahan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura
Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai
dengan PERMA 3 Tahun 2022

Ditulis oleh : Norhaliza
N I M : 200102010064
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 April 2003
Alamat : Jl. Martapura Lama Desa Penggalaman RT. 01 Kec.
Martapura Barat Kab. Banjar Prov. Kalsel

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Mei 2024
Pembimbing,


Drs. Nor Ipansyah., M.Ag
NIP. 19670201992031007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Mediatir Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022”, ditulis oleh Norhaliza, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 88,9

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



UIN Antasari Banjarmasin
NIP. 105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah., M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I (Anggota)	2. 
3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Norhaliza. 200102010064. *Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022*. Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah., M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Persepsi, Optimalisasi, Mediasi Elektronik.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketidakefektifan dan kendala yang dialami hakim mediator salah satunya mengenai proses administrasi yang masih mengharuskan para pihak datang ke pengadilan dan jaringan yang naik turun menyebabkan proses mediasi menjadi kurang lancar. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim mediator Pengadilan Agama Martapura tentang optimalisasi mediasi secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan kendala yang dihadapi serta bagaimana cara hakim mediator mengatasinya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Data diolah dengan menyatukan data, kemudian memilah data dan terakhir menyimpulkan data. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim mediator Pengadilan Agama Martapura melihat mediasi elektronik sebagai sarana mediasi yang belum bisa dikatakan optimal dan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Untuk mengoptimalkannya, hakim mediator perlu meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan mediasi elektronik dan menyiapkan ruang virtual yang bebas dari hambatan.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain.”

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S. Ar-Rum : 60)

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.”

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabatan, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua ulun yang menjadi sebuah alasan utama ulun untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang ulun jalani selama perkuliahan, untuk Abah Mahriannor dan Mana Harmiati, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada ulun serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ulun selama menempuh pendidikan ini. Kebahagiaan dan rasa bangga buhan pian menjadi tujuan utama hidup ulun. Semoga Allah senantiasa memuliakan buhan pian baik didunia maupun diakhirat, Aamiin.
2. Untuk kedua kakak ulun Muhammad Ihsan Hafizi dan Rahimah yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti untuk menjadi seseorang yang sukses, memberikan semangat dan contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
3. Sahabatku Afifah, Bainah, Nisa dan Sisca yang selalu menemani prosesku, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempatku berkeluh kesah,

serta memberikan semangat dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit itu.

4. Keluarga dan teman-teman yang turut membantu dan mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Terimakasih Norhaliza, diriku sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga segalanya bermanfaat dan menjadi amal jariyah untuk kita. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	\bar{a} <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Tentang Optimalisasi Mediasi Secara Elektronik Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah., M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 26 Mei 2024

Penulis,

Norhaliza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II MEDIASI	20
A. Mediasi Menurut Hukum Positif.....	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Mediasi Elektronik	23
3. Dasar Hukum Mediasi	25
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	28
5. Peran dan Fungsi Mediator Hakim.....	31
6. Prosedur Mediasi di Pengadilan	32
B. Mediasi dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam.....	34
2. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV LAPORAN PENELITIAN.....	47
A. Penyajian Data.....	47

B. Analisis Data	68
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Matriks	66
---------------------------	----